



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.432, 2020

BNSP. Pemberian Layanan Publik. Konfirmasi
Status Wajib Pajak.

PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 01 TAHUN 2020

TENTANG

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU DI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, perlu dilakukan aksi pencegahan korupsi dalam pemberian layanan publik di Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- b. bahwa untuk mewujudkan aksi pencegahan korupsi, perlu dilakukan peningkatan pemantauan dan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak melalui konfirmasi status wajib pajak untuk pemberian layanan publik tertentu di Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Badan Nasional Sertifikasi Profesi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1627);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL SERTIFIKASI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK adalah tim yang menyelenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
2. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah/lembaga sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status wajib pajak.
3. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5. Perpanjangan Lisensi adalah pemberian lisensi bagi lembaga sertifikasi profesi yang telah berakhir masa berlakunya.
6. Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
7. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi yang telah memenuhi syarat dan telah memperoleh lisensi dari BNSP.
8. Wajib Pajak adalah LSP atau lembaga pendiri LSP yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Ketua Badan adalah ketua BNSP
10. Kepala Sekretariat adalah kepala sekretariat BNSP.

Pasal 2

- (1) Ketua Badan melaksanakan KSWP untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak sebelum memberikan layanan publik tertentu.
- (2) Layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perpanjangan Lisensi LSP.

Pasal 3

- (1) KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan secara elektronik melalui Sistem informasi pada BNSP yang terhubung dengan sistem informasi pada Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, KSWP dapat dilakukan dengan Aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.
- (3) Dalam hal pelaksanaan KSWP secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, KSWP dapat dilakukan secara non elektronik.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan penyampaian KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan keterangan status wajib pajak.
- (2) Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status:
 - a. Valid; atau
 - b. Tidak Valid

Pasal 5

- (1) Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan dalam hal:
 - a. nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan

- b. Wajib Pajak telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Keterangan status tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan dalam hal :
- a. nama Wajib Pajak dan NPWP tidak sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak; dan
 - b. Wajib Pajak tidak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan untuk 2 (dua) tahun pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak memuat status valid, BNSP memproses permohonan layanan perpanjangan lisensi LSP.
- (2) Dalam hal keterangan status wajib pajak memuat status tidak valid, pemohon diberikan kesempatan untuk melengkapi persyaratan dan mengajukan kembali permohonan layanan perpanjangan lisensi LSP.

Pasal 7

Pemohon Layanan Perpanjangan Lisensi dapat mengetahui informasi Keterangan Status Wajib Pajak secara mandiri melalui laman Direktorat Jenderal Pajak.

Pasal 8

- (1) Ketua Badan menunjuk Kepala Sekretariat untuk mengoordinasikan pelaksanaan KSWP di BNSP.
- (2) Ketua Badan melalui Kepala Sekretariat melakukan :

- a. pembinaan dalam bentuk sosialisasi, fasilitasi dan konsultasi; dan
- b. pengawasan terkait KSWP dalam bentuk monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Ketua Badan menyampaikan laporan pelaksanaan KSWP sebagai pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi kepada Timnas PK.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 April 2020

KETUA
BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI,

ttd

KUNJUNG MASEHAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA